



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022 NOMOR 11

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8.Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai, selanjutnya disebut dengan TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kinerja yang dicapai.
5. Indikator kinerja adalah proses pengukuran kinerja berdasarkan tingkat kehadiran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil.
6. Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara berjenjang oleh setiap atasan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan di Organisasi Perangkat Daerah.
7. Satu masa penilaian adalah satu masa penilaian Tambahan Penghasilan yaitu selama 1 (satu) bulan.
8. Cuti adalah kondisi Pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

9. Daftar...

9. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan pulang bekerja baik secara elektronik dan manual.
10. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
11. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tambahan Penghasilan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan:
 - a. meningkatkan disiplin pegawai;
 - b. meningkatkan motivasi kerja pegawai;
 - c.meningkatkan...

- c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan kinerja pegawai;
- e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai;
- f. meningkatkan integritas pegawai; dan
- g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai.
- (5) Efektif...

- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.

BAB IV

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan berdasarkan kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. Pegawai...

- b. Pegawai yang berstatus diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai yang diperbantukan/diperkerjakan pada instansi/Lembaga negara dan/atau Lembaga lainnya di luar pemerintah daerah;
 - e. Pegawai yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin anak ke empat dan seterusnya;
 - g. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar;
 - h. Pegawai yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; dan
 - i. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dan atau pindah tugas dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kabupaten Way Kanan, diberikan TPP pada awal tahun anggaran berikutnya, kecuali menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas.

BAB V

PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Besaran Dasar TPP

Pasal 6

- (1) Parameter besaran TPP berdasarkan pada:
- a. kelas...

- a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (3) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (4) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. variable pengungkit; dan
 - b. variable hasil.
- (6) Komponen variable pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah terdiri atas:
- a. Opini Laporan Keuangan;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 - d. Indeks Inovasi Daerah;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan

g. Indeks...

- g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (7) Komponen variable hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. Indeks pembangunan manusia; dan
 - b. Indeks gini ratio.

Pasal 7

- (1) Besaran Dasar TPP diperoleh dengan menggunakan rumus: Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x Indeks Tambahan Penghasilan (ITTP)
- (2) Indeks Tambahan Penghasilan (ITTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diperoleh dengan menggunakan rumus: indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Ketentuan Perhitungan Besaran Dasar TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Indikator Pemberian TPP

Pasal 8

- (1) Pegawai diberikan TPP setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(3) Besaran...

- (3) Besaran tertinggi TPP yang dapat diberikan pada masing-masing jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) TPP setiap bulannya dinilai berdasarkan:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai.
- (4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan rumus 60% (enam puluh persen) produktivitas ditambah 40% (empat puluh persen) disiplin kerja dikali besaran TPP.

Bagian Kedua Penilaian produktivitas kerja

Pasal 10

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:

a.pelaksanaan...

- a. pelaksanaan tugas; dan/ atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja Utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (4) Format Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 11

- (1) Penilaian disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk dan pulang kerja berdasarkan absensi atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam masa penilaian.
- (2) Masa penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan.
- (3) Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus jumlah jam kerja kehadiran pegawai dalam 1 (satu) masa penilaian dibagi jumlah seluruh jam kerja dalam 1 (satu) masa penilaian dikali 100%.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) didasarkan pada daftar hadir elektronik (*fingerprint*) dan/atau aplikasi SiapKerja.
- (2) OPD/Unit Kerja yang tidak menggunakan Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik dan/atau aplikasi SiapKerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (3) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual dilakukan apabila:
 - a. Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; dan/atau
 - c. Terjadi bencana alam, pandemi dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran dan kepulangan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (4) Pencatatan atau penyesuaian daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b digunakan paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pencatatan atau pengisian daftar hadir pegawai Rumah Sakit Daerah diatur tersendiri oleh Direktur Rumah Sakit Daerah, dengan memperhatikan ketentuan jam kerja dalam satu bulannya.
- (6) Kepala OPD/Unit Kerja wajib melakukan *backup* data kehadiran pegawai secara manual untuk keperluan kedinasan.
- (7) Daftar Hadir Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat menurut format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUNDAAN TPP

Pasal 13

- (1) Penundaaan pemberian TPP dilakukan apabila:
 - a. belum menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - b. belum mengembalikan barang milik daerah (BMD);
 - c. belum menyelesaikan Tuntutan Perpendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi; dan/atau
 - d. belum melakukan pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/yindakan yang menimbulkan kerugian daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai Pegawai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

BAB VI
PEMBAYARAN TPP

Pasal 14

- (1) Besaran TPP yang diterima Pegawai setiap masa kinerja penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), merupakan hasil dari perkalian dalam rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pembayaran tunjangan kinerja harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(4) Format...

- (4) Format Rekapitulasi Penghitungan TPP sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (2) TPP dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan Laporan Kinerja Pegawai dan daftar pembayaran tunjangan kinerja.
- (3) Pembayaran tunjangan kinerja untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Dalam hal tidak adanya ketersediaan anggaran pada bulan yang bersangkutan, maka pembayaran tunjangan kinerja dilakukan secara rapel atau pada bulan berikutnya.

Pasal 16

Bagi Pegawai atau Calon Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan/dinas luar, mengikuti Diklat LEMHANAS, Diklat Penjurusan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam Jabatan, Cuti Tahunan, diberikan tunjangan kinerja.

BAB IX

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Kepala OPD/Unit Kerja dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing pegawainya.

Pasal 18...

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Indikator evaluasi sebagaimana tersebut ayat (1), didasarkan atas:
 - a. tingkat produktivitas kerja Pegawai;
 - b. tingkat kehadiran mentaati ketentuan jam kerja Pegawai; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah.
- (3) Hasil monitoring dan laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan dan atau sewaktu-waktu, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besaran nilai TPP daerah selanjutnya.
- (4) Pemberian TPP untuk semester kedua akan diberikan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

UPAYA ADMINISTRATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Bagi Pegawai yang tidak puas atas hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat penilai dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Tim *ad hoc* untuk penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan...

- (5) Keputusan tim bersifat final dan mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak diperbolehkan mendapatkan lebih dari 1 (satu) jenis tunjangan tambahan penghasilan selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian TPP setiap bulan dikecualikan bagi pegawai yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai.
- (4) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (5) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon Pegawai menjadi Pegawai.
- (6) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (7) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

(8) Setiap...

- (8) Setiap pegawai yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (9) Dalam hal Pegawai tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (10) Pelasana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (11) Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelasana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai dalam Jabatan sebagai Pelasana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelasana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelasana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) hanya menerima TPP pada Jabatan TPP Pegawai yang tertinggi; dan
 - c. TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelasana Tugas (Plt) atau Pelaksana

Harian...

Harian (Plh) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelasana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Besaran TPP bagi Jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan Tahun Anggaran 2021 dan ditugaskan sebagai koordinator atau subkoordinator disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan jabatan administrasi sebelum penyetaraan jabatan.
- (2) Pembayaran TPP Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2022 menggunakan ketentuan perhitungan pembayaran Tahun 2021.

BAB XI PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 11

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL

BESARAN DASAR TPP PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022

KELAS	RP. BPK	INDEKS TPP (ITTP)	BASIC TPP
15	29.286.000	0,40660000000	11.907.688
14	22.295.000		9.065.147
13	20.010.000		8.136.066
12	16.000.000		6.505.600
11	12.370.000		5.029.642
10	10.760.000		4.375.016
9	9.360.000		3.805.776
8	7.523.000		3.058.852
7	6.633.000		2.696.978
6	5.764.000		2.343.642
5	4.807.000		1.954.526
4	2.849.000		1.158.403
3	2.354.000		957.136
2	1.947.000		791.650
1	1.540.000		626.164

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL

BESARAN TERTINGGI TPP PER MASING-MASING JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP MAX/ KELAS JAB (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Sekretaris Daerah	15	35.500.000
2	Asisten Sekda	14	14.500.000
3	Staf Ahli Bupati	13	13.000.000
4	JF Pengadaan Barang/Jasa Madya	12	12.500.000
5	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	12	9.000.000
6	Kabag Setda	12	7.000.000
7	JF Pengadaan Barang/Jasa Muda	10	8.500.000
8	JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9	7.500.000
9	Kasubag PBJ	9	5.000.000
10	Kasubag Sekretariat Daerah	9	4.000.000
11	JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama dan JF Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	5.500.000
12	Pelaksana	7	1.250.000
13	Pelaksana	6	1.000.000
14	Pelaksana	5	900.000
15	Pelaksana	4	500.000
16	Pelaksana	3	400.000
17	Pelaksana	1	300.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP MAX/ KELAS JAB (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)
B.	INSPEKTORAT		
1	Inspektur	14	18.000.000
2	Sekretaris Inspektorat	12	9.000.000
3	Inspektur Pembantu	11	8.000.000
4	JF Auditor Madya, JF P2UPD Madya	11	7.500.000
5	JF Auditor Muda, JF P2UPD Muda	9	6.500.000
6	Kasubag pada Inspektorat	9	6.000.000
7	JF Auditor Pertama, JF P2UPD Pertama	8	5.500.000
8	Pelaksana	7	3.500.000
9	Pelaksana	6	1.750.000
10	Pelaksana	5	1.500.000
11	Pelaksana	3	700.000
12	Pelaksana	1	500.000
C.	BPKAD		
1	Kepala BKAD	14	18.000.000
2	Sekretaris BPKAD	12	9.000.000
3	Kabid BPKAD	11	8.000.000
4	Kasubag, Kasi, Kepala UPTD	9	6.000.000
5	Kasubag TU UPT	8	3.500.000
6	Pelaksana	7	3.000.000
7	Pelaksana	6	2.500.000
8	Pelaksana	5	2.000.000
9	Pelaksana	3	1.000.000
10	Pelaksana	1	500.000
D.	BAPPEDA, BAPENDA, DPMPTSP, DAN DISDUKCAPIL		
1	Kepala Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, dan Disdukcapil	14	14.000.000
2	Sekretaris Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, dan Disdukcapil	12	8.500.000
3	Kepala Bidang Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, dan Dukcapil	11	6.000.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP MAX/ KELAS JAB (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kasubag, Kasubid, Kasi (pada Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, dan Dukcapil) dan Kepala UPT Kelas A Bapenda	9	3.500.000
5	Kasubag TU UPT pada Bapenda	8	2.500.000
6	Pelaksana	7	2.000.000
7	Pelaksana	6	1.750.000
8	Pelaksana	5	1.500.000
9	Pelaksana	3	700.000
10	Pelaksana	1	500.000
E.	OPD LAIN (Selain Setda, Inspektorat, BPKAD, Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, Disdukcapil)		
1	Kepala OPD Lain	14	12.500.000
2	Sekretaris OPD Lain	12	4.500.000
3	Kabag Setwan	11	5.500.000
4	Kepala Bidang di OPD Lain	11	3.500.000
5	Kasubag Perencanaan di OPD lain	9	3.250.000
6	Kasubag/Kasubid/Kasi/ Kepala UPT Kelas A	9	2.500.000
7	Kepala UPT Kelas B, Kepala Tata Usaha UPT Kelas A	8	1.500.000
8	JF Widyaiswara Madya	11	2.250.000
9	JF Lainnya	11	2.000.000
10	JF Widyaiswara Muda	9	1.750.000
11	JF Lainnya	9	1.500.000
12	JF Lainnya	8	1.300.000
13	JF Lainnya	7	1.200.000
14	Pelaksana	7	900.000
15	JF Lainnya	6	1.000.000
16	Pelaksana	6	750.000
17	JF Lainnya	5	800.000
18	Pelaksana	5	600.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP MAX/ KELAS JAB (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Pelaksana	4	400.000
24	Pelaksana	3	300.000
25	Pelaksana	1	200.000
F.	RSUD Z.A. Pagaralam		
1	JF Dokter Madya (Spesialis)	12	24.000.000
2	Direktur RSUD	12	10.000.000
3	JF Dokter Madya dan Dokter Gigi Madya	12	3.500.000
4	JF RSUD	12	2.500.000
5	JF Dokter Muda (Spesialis)	11	23.500.000
6	Kabag/Kabid RSUD	11	3.500.000
7	JF Perawat Madya, Bidan Madya dan Apoteker Madya	11	3.000.000
8	JF RSUD	11	2.000.000
9	JF Dokter Muda dan Dokter Gigi Muda	10	2.500.000
10	JF RSUD	10	1.700.000
11	JF Dokter Gigi Pertama	9	2.000.000
12	Kasubag/Kasi RSUD	9	2.500.000
13	JF RSUD	9	1.500.000
14	JF RSUD	8	1.200.000
15	JF RSUD	7	1.000.000
16	Pelaksana	7	1.000.000
17	JF RSUD	6	900.000
18	Pelaksana	6	900.000
19	JF RSUD	5	700.000
20	Pelaksana	5	700.000
21	Pelaksana	4	400.000
22	Pelaksana	3	300.000
23	Pelaksana	1	200.000
G.	Kecamatan/Keluarahan		
1	Camat	12	8.000.000


NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP MAX/ KELAS JAB (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Sekcam	11	4.000.000
3	Lurah	9	3.500.000
4	Kepala Seksi di Kecamatan	9	2.500.000
5	Sekretaris Lurah, Kasubbag di Kecamatan, Kasi di Kelurahan	8	1.500.000
6	Pelaksana	7	900.000
7	Pelaksana	6	750.000
8	Pelaksana	5	600.000
9	Pelaksana	4	400.000
10	Pelaksana	3	300.000
11	Pelaksana	1	200.000

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

LAPORAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

NAMA :
NIP :
JABATAN :
BULAN :
TAHUN :

NO.	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
Dst...				

Mengetahui/Menyetujui,
Atasan Langsung,

.....
NIP.

Blambangan Umpu,
Pembuat Laporan,


.....
NIP.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL

CONTOH DAFTAR HADIR MANUAL

DAFTAR HADIR HARIAN

UNIT KERJA :

HARI / TANGGAL :

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDATANGAN		KEPULANGAN		KET.
			PUKUL	TANDA TANGAN	PUKUL	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8

....., - - 20

Pimpinan Unit Kerja


.....

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (V/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN


REKAPITULASI PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

OPD :
 BULAN :

NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/ GOL	JABATAN	NPWP	BESARAN DASAR TPP	NILAI SKP 60%		NILAI DISIPLIN 40%		Jumlah TPP	PPh 21	POTONGAN IWP	JUMLAH TPP YANG DITERIMA	KET.
					%NILAI SKP (Ada Laporan Kinerja=100, Tidak ada Laporan Kinerja = 0)	NILAI TPP [BESARAN TPP x % NILAI SKP x 60%]	%NILAI DISIPLIN (Jumlah Jam Kerja Hadir dibagi Jumlah Jam Kerja dalam 1 Bulan dikali 100%)	NILAI TPP (BESARAN TPP x %NILAI DISIPLIN x 40%)					
1	2	3	4	5	6	7 = (5x6x60%)	8	9 = (5x8x40%)	10 = (7+9)	11	12	13 = (10-11-12)	14

Blambangan Umpu,
 Kepala OPD,
 (.....)
 NIP.

BUPATI WAY KANAN,
 dto
 RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
 Pembina (N/a)
 NIP. 19850624 201001 1 012